



## **BUPATI SEKADAU**

---

### **PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR : 31 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

#### **BUPATI SEKADAU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, perlu memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian Insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2 );

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEKADAU

### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor dan Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
13. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

## BAB II PENERIMA INSENTIF

### Pasal 2

Kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

### Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi secara proporsional diberikan kepada :
  - a. Bupati Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah selaku aparat pelaksana pemungutan pajak;
  - d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi;
- (2) Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif.
- (3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. PT. PLN sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).
  - b. Camat, Kepala Desa dan tenaga lainnya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - c. Kantor Pertanahan dan Notaris / PPAT, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk meningkatkan;
  - a. Kinerja SKPD;
  - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai SKPD;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam target kinerja pada akhir tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 5

Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

### BAB III

#### PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 6

Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1).
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagaimana penerima Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 10

Kepala SKPD pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, menetapkan penerima dan besaran Insentif di lingkungan SKPD masing-masing dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IV  
PENGANGGARAN, PELAKSANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011 yang belum direalisasikan dapat diberikan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Sekadau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau

Pada Tanggal, 14 Desember 2011

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
Pada tanggal 14 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**Drs. YOHANES JHON**

Pembina Utama Muda

NIP. 19570208 198411 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011 NOMOR 276**